



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

BAB II
BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 21.231.098.632,19 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.478.010.016,49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu enam belas empat puluh sembilan perseratus rupiah).

Pasal 4

Besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 5

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 23.709.108.648,68 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan juta seratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah).

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,



IDA BAGUS NGURAH ARDA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2015

1. UMUM

Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 21.231.098.632,19 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 23.709.108.648,68 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan juta seratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3